



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 221 TAHUN 2025
TENTANG
DEWAN SMART CITY KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa *Smart City* / Kota Cerdas merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta untuk memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka implementasi *Smart City* Kabupaten Mimika dan menjamin keberlangsungan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan antar Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif, perlu menetapkan Dewan *Smart City*;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Dewan *Smart City* Kabupaten Mimika dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City* Kabupaten Mimika dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi/vertikal dan dunia usaha terkait dengan pengembangan Mimika *Smart City*;
 - c. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah kebijakan pengembangan Mimika *Smart City*; dan
 - d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan Mimika *Smart City*.
- KETIGA : Dewan *Smart City* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Mimika.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 11 Juli 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
REMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 221 Tahun 2025
Tanggal, 11 Juli 2025

SUSUNAN DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN MIMIKA

1. Pembina : Bupati Mimika
2. Pengarah :
 1. Wakil Bupati
 2. Ketua DPRK
 3. Kapolres Mimika
 4. Dandim 1710 Mimika
 5. Kajari Mimika
 6. Ketua Pengadilan Negeri Mimika
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Wakil Ketua :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 3. Asisten Bidang Administrasi Umum
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Anggota :
 - a. Instansi Vertikal/Lembaga
 - 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika
 - 2) Kepala BNN Mimika
 - 3) Kepala BPN Mimika
 - 4) Kepala BPS Mimika
 - 5) Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Timika
 - 6) Manajer PT. PLN UP3 Timika
 - 7) Kepala Cabang Bank Papua Mimika
 - 8) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika
 - 9) Kepala BPJS Kesehatan Mimika
 - 10) Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mimika
 - 11) Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia
 - 12) Manager Telkomsel Cabang Timika
 - 13) Ketua Pengurus YPMAK
 - 14) Kepala Perusahaan Daerah Kabupaten Mimika
 - b. Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 1) Inspektur Inspektorat
 - 2) Sekretaris Dewan DPRK Kabupaten Mimika;
 - 3) Kepala Dinas Kesehatan
 - 4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 5) Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
- 6) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 7) Kepala Dinas Perikanan
- 8) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 9) Kepala Dinas Sosial
- 10) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 11) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 12) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 13) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 14) Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- 15) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 16) Kepala Dinas Pendidikan
- 17) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- 18) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 19) Kepala Dinas Perhubungan
- 20) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 21) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 22) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 23) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 24) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 25) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 26) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 27) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 28) Kepala Badan Pendapatan Daerah
- 29) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
- 30) Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
- 31) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- 32) Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
- 33) Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah

- 34) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah
- 35) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- 36) Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah
- 37) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- 38) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
- 39) Kepala BLUD Puskesmas se-Kabupaten Mimika
- 40) Kepala Distrik se-Kabupaten Mimika

c. Akademisi dan Praktisi

- 1) Ketua KONI Kabupaten Mimika
- 2) Ketua STIE Jembatan Bulan
- 3) Rektor Universitas Timika
- 4) Direktur Politeknik Amamapare Timika
- 5) Ketua PGRI Kabupaten Mimika
- 6) Ketua Kadin Kabupaten Mimika
- 7) Ketua Gapensi Kabupaten Mimika
- 8) Ketua JMSI Kabupaten Mimika
- 9) Ketua PFI Kabupaten Mimika
- 10) Ketua PKK Kabupaten Mimika
- 11) Ketua Dewan Kerajinan Seni Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Mimika
- 12) Ketua IDI Kabupaten Mimika
- 13) Ketua Asosiasi UMKM Mimika

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

